

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga

: Assosiasi Petani Hutan Rakyat Sekar Wana Manunggal

No. Akta

: Akta No. 05 Tanggal 23 Desember 2014

Notaris Basuki, SH

Luas

; ± 1.162,8211 Ha

Lokasi

: Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten

Gunungkidul, DI Yogyakarta

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

18 Agustus 2015

Ir. Tony Arifiarachman, MM

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email: forestry@mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No. 173.3/SKEP-MUTU/VII/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA ASOSIASI PETANI HUTAN RAKYAT SEKAR WANA MANUNGGAL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROVINSI DI YOGYAKARTA

Menimbang

- : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 - Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan

: Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0259.3/MUTU/LVLKHutan/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015, antara Asosiasi Petani Hutan Rakyat Sekar Wana Manunggal dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

Head Office & Laboratory:

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia Phone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745 - 46 E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com

1



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Asosiasi Petani Hutan

Rakyat Sekar Wana Manunggal sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 23 Desember 2015 Notaris Basuki, SH, seluas ± 826,18 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 1.248

orang, dengan hasil "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Asosiasi Petani Hutan

> Rakyat Sekar Wana Manunggal No. LVLK-003/MUTU/LK-354, masa berlaku sertifikat Tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 11Agustus

2025.

: Selama Masa Berlaku Sertifikat Asosiasi Petani Hutan Rakyat Sekar **KETIGA**

> Wana Manunggal diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap

1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun

sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan

berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

: Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi KELIMA

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada Asosiasi Petani Hutan Rakyat Sekar Wana

Manunggal.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 Agustus 2015 LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktur Usaha Hutan Produksi

3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU APHR SEKAR WANA MANUNGGAL

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran

2.1.) jo P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)

Dinar Dara Tri PP, S.Hut (Observer)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Bambang Gunardjito

Ir Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : Asosiasi Petani Hutan Rakyat Sekar Wana

Manunggal

b. Nomor & Tanggal SK : No. 05 tanggal 23 Desember 2014

c. Luas dan Lokasi : 826,18 Ha d Jumlah anggota : 1248 kk

e. Alamat Kantor : Sawah, RT.01, RW.03, Desa Girisekar, Kecamatan

Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta

f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0878 38168515

g. Pengurus :

Ketua Umum : Anjar Gunantoro Ketua I : Mugimantoro Ketua II : Sutrisno

Sekretaris I : Rohman Krisdianto

Sekretaris II : Tri Hantono Bendahara I : Sukidi Bendahara II : Subandiono



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan	
-	-		
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	Sekretariat APHR Sekar Wana Manunggal tanggal 27 Juli 2015	 Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan APHR Sekar Wana Manunggal Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok APHR Sekar Wana Manunggal Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar pengurus APHR Sekar Wana Manunggal menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan 	
Dortomuon Donutunos	Columntariat ADLID Column	Uji petik lapangan lokasi lahan	
Pertemuan Penutupan	Sekretariat APHR Sekar Wana Manunggal	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi	



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	tanggal 30 Juli 2015	dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan	Kantor LVLK PT.	APHR Sekar Wana Manunggal
Keputusan	Mutuagung Lestari,	diputuskan "memenuhi" Standar
	tanggal 12 Agustus 2015	Legalitas Kayu sesuai Permenhut
		Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo
		Peraturan Menteri Lingkungan
		Hidup dan Kehutanan Nomor :
		P.95/Menhut-II/2014 serta
		Perdirjen BUK No.P.14/VI-
		BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK
		No.P.1/VI-BPPHH/2015

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Dokumen penguasaan lahan yang sah dimiliki oleh anggota APHR Sekar Wana Manunggal berupa dokumen SPPT yang kemudian berdasarkan NOP, seluruh lahan anggota dipetakan. Peta tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya pada BPKH Wilayah XI Jawa Madura melalui Surat Nomor: S.373/BPKH.XI-4/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Telaahan areal Hutan Rakyat yang dikelola oleh APHR Sekar Wana Manunggal dengan hasil telaahan bahwa areal APHR Sekar Wana Manunggal merupakan kawasan berstatus APL (diluar kawasan hutan Negara). Dengan demikian verifier 1.1.1.a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah) dinilai memenuhi
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).



Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Seluruh petak tanah hak milik anggota APHR Sekar Wana Manunggal sudah terpetakan dalam Peta Keanggotaan APHR Sekar Wana Manunggal yang disusun bagi tiap Dusun dengan skala 1 : 6.500. Dalam peta tersebut sudah jelas letak lokasi yang dinomori berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) pemilik pada tiap petak lahan sehingga berdasarkan peta tersebut dapat ditelusuri kepemilikan lahan pada dokumen SPPT, dengan demikian verifier 1.1.1.c Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan dinilai memenuhi.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Asosiasi Petani Hutan Rakyat "Sekar Wana Manunggal" Nomor 05 tanggal 23 Desember 2014 oleh Notaris Basuki, SH yang berkedudukan di Gunungkidul. Akta tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Negeri Wonosari nomor: 01/ABH/LSM/I/2015/PN WNS. Dengan demikian verifier 1.1.1.d AKte Notaris Bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok dinilai memenuhi.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pengangkutan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa



Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		SKAU yang sah diterbitkan oleh petugas yang sah. Dengan demikian Verifier 1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah dinilai memenuhi.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan APHR Sekar Wana Manunggal di atas kertas bermaterai dan telah dilengkapi dengan akte pembentukan kelompok, Dengan demikian Verifier 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian



Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian



Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi	
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatka bahwa tidak terdapat pekerja yan masih di bawah umur, denga demikian Verifier 2.2.3. tidak ad pekerja yang masih di bawah umu dinilai memenuhi.	
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Not Applicable	APHR Sekar Wana Manunggal tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang wajib menyusun dokumen	
Di Eri dan lamiya		SPPL. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Gubernur DIY No. 7 Tahun 2013 tentang USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan			
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dilakukan penilaian	APHR Sekar Wana Manunggal tidak diwajibkan membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup	



REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

ASOSIASI PETANI HUTAN RAKYAT SEKAR WANA MANUNGGAL

Address: Dusun Sawah RT 001 RW 003, Desa Girisekar, Kec. Panggang, Gunungkidul, DI Yogyakarta

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Ir. Tony Arifiarachman, MM, Director Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746 www.mutucertification.com Certificate Number LVLK-003/MUTU/LK-354

Date of Initial Registration
12nd August 2015

Date of Last Issued
12nd August 2015

Date of Expiry

11st August 2025



LVLK-003-IDN



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix: Timber Legality Certification - Certificate Number: LVLK-003/MUTU/LK-354

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address:

Address

Asosiasi Petani Hutan Rakyat Sekar Wana Manunggal

 Dusun Sawah RT 01 RW 03 Desa Girisekar, Kec. Panggang, Gunungkidul, DI Yogyakarta

Phone : 087838168515

Contact Person : Mr. Anjar Gunantoro

Date of Initial Registration

12nd August 2015

Date of Last Issued

12nd August 2015

Date of Expiry

11st August 2025



LVI	LK-OC)3-IL

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest -Management	Akta No. 05 Tanggal 23 Desember 2014 Notaris Basuki, SH	1.248 Members	± 826,18 Ha	Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. Tony Arifiarachman, MM

President Director